



PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.G/2017/PA.Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam sidang terbuka untuk umum dalam perkara cerai talak antara:

██████████ tempat tanggal lahir Tidore 18 Januari 1988, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kel. Tidore RT. 05, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

██████████ Tempat Tanggal Lahir Tahuna 14 Februari 1997, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kel. Manente (jalan Roda) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa Pemohon dan Termohon;

Memeriksa berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2017 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor 0067/Pdt.G/2017/PA.Thn. tertanggal 4 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai talak dengan alasan sebagai berikut:

Hlm 1 dari 5 hlm Ptp Nomor 0067/Pdt.G/2017/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah secara agama Islam, di rumah orangtua Pemohon di Kel. Tidore RT. 05, Kecamatan Tahuna Timur, pada tanggal 25 April 2014 yang tercatat lewat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-74/KUA.23.03/PW.01/11/2017 tanggal 29 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal Rumah sendiri di Kel. Tidore RT. 05, Kecamatan Tahuna Timur selama kurang lebih 3 Tahun, dan dalam perkawinan kami memperoleh seorang anak perempuan bernama [REDACTED] umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut berada dengan Pemohon;
3. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar tetapi Pemohon tetap sabar demi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun sejak bulan juni 2017 terjadi pertengkaran yang membuat Pemohon terpaksa memukul Termohon dan penyebab pertengkaran tersebut:
 1. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
 2. Termohon sering minum minuman beralkohol;
 3. Termohon sering pergi dengan laki-laki lain;
 4. Termohon sering membawa teman teman Termohon untuk minum minuman beralkohol di rumah Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2017 dimana Pemohon dan Termohon bertengkar yang menyebabkan Pemohon terpaksa memukul Termohon karena pada saat itu anak termohon sedang sakit dan Termohon baru pulang ke rumah jam 3 malam sehingga Pemohon marah bahkan Termohon balik menyalahkan Pemohon sehingga terjadi pertengkaran kemudian Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawahi anak Pemohon dan Termohon ke rumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa sejak pertengkaran tersebut Pemohon sudah tidak lagi bersama dengan Termohon dan sejak bulan Oktober 2017 Termohon pulang ke

Hlm 2 dari 5 hlm Ptp Nomor 0067/Pdt.G/2017/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah oma Termohon kurang lebih satu minggu di Kelurahan Manente, Kecamatan Tahuna kemudian Termohon tinggal di tempat kost Kelurahan Tona kurang lebih satu minggu, kemudian pindah lagi di tempat kost di Tapuang Kecamatan Tahuna kurang lebih satu bulan dan terakhir Termohon kembali lagi ke rumah Oma Termohon di Kelurahan Manente sampai dengan sekarang;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan bersama dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tahuna;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon ([REDACTED])
3. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, dalam persidangan kedua, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan selanjutnya mengikuti proses mediasi;

Menimbang, bahwa dalam laporan mediator bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan telah berdamai dengan Termohon dan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hlm 3 dari 5 hlm Ptp Nomor 0067/Pdt.G/2017/PA.Thn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam jadwal persidangan yang telah ditetapkan, dalam sidang kedua, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 Pemohon dan Termohon menjalani proses mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca laporan mediator No. 0067/Pdt.G/2017/PA. Thn. **Tertanggal 2017** bahwa mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya dan dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon;

Hlm 4 dari 5 hlm Ptp Nomor 0067/Pdt.G/2017/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 0067/Pdt.G/2017/PA.Thn. dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini sebesar Rp666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tahuna dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2017 bertepatan dengan tanggal 1439 H oleh kami **H. Mahrus, Lc., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Mohamad Adam, S.H.I.** dan **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Elvira Wongso, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Hakim Anggota Majelis

H. Mahrus, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Panggilan	Rp 575.000,-
3. Biaya Proses	Rp 50.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm 5 dari 5 hlm Ptp Nomor 0067/Pdt.G/2017/PA.Thn